



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 101

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
DAN USULAN PENGESAHAN PENDIDIKAN DAN
PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dibidang administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias, maka perlu pengaturan tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Usulan Pengesahan Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Usulan Pengesahan Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Berijazah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh pada Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN USULAN PENGESAHAN PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Nias.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada PNS yang dihunjuk untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada suatu lembaga pendidikan formal.
10. Tugas Belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik didalam negeri maupun diluar negeri yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Nias, instansi atau lembaga pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal tertentu dengan biaya sendiri yang proses perkuliahan dilakukan diluar jam kerja.
12. Beasiswa adalah pembiayaan pendidikan formal secara penuh atau sebagian/*Cost Sharing* yang diberikan oleh suatu instansi baik swasta maupun Pemerintah kepada PNS.
13. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar.

14. Layanan Administrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang diberikan kepada Pegawai karena adanya peningkatan pendidikan seperti Tugas Belajar dan Izin Belajar.
15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Sasaran Kerja Pegawai, Buku Catatan Penilaian Perilaku PNS dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan (apabila PNS mendapatkan tugas tambahan).
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Sakit adalah suatu kondisi gangguan kesehatan baik fisik maupun non fisik mencakup stroke, buta, lumpuh, gangguan mental/kejiwaan, cacat fisik seumur hidup yang mengakibatkan seseorang tidak mampu melaksanakan aktifitas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dibenarkan oleh Surat Pernyataan Dokter Spesialis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemberian Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Usulan Pengesahan Pendidikan dan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian dalam meningkatkan sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah mendapatkan persetujuan lulus seleksi beasiswa pendidikan pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu yang dilaksanakan pada jam kerja.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Nias atau beasiswa pemerintah pusat atau negara asing atau disponsori oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

- b. Batas Usia Maksimal, Jenjang Pendidikan dan Pangkat/Golongan Ruang:
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana (S1) atau setara, usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya pengatur muda (II/a) dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat tersebut;
 - 2. Program Magister (S2), Program Dokter Spesialis atau setara, usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dengan Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut;
 - 3. Program Doktor (S3) atau setara, usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun dengan Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat tersebut.
- c. Setiap unsur PPK dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- f. Telah mendapat Keputusan Bupati Nias tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS;
- g. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- h. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi perangkat daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peta Jabatan;

- i. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar :
 - 1. Program Diploma I (D I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. Program Diploma II (D II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3. Program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4. Program Strata I (S 1)/Diploma IV (D IV) paling lama 4 (empat) Tahun, dikecualikan bagi PNS yang telah menamatkan program Diploma III (D III) sebelumnya diberikan waktu pelaksanaan Tugas Belajar paling lama 2 (dua) tahun;
 - 5. Program Strata II (S 2)/Diploma IV (D IV) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 6. Program Strata III (S 3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan daerah atau formasi.
- (3) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada Bupati sebagai berikut :
 - a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
 - b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.
- (6) PNS yang telah menyesuaikan Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi lowong dalam Peta Jabatan;

- (7) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tidak mendapat Tunjangan struktural/tunjangan fungsional selama melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 6

- (1) PNS yang akan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru pada salah satu perguruan tinggi untuk memperoleh beasiswa Tugas Belajar harus mengajukan permohonan persetujuan mengikuti seleksi mahasiswa baru kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nias dengan melampirkan:
- a. Surat pengantar dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bermeterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, bermeterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - d. Pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan formal yang akan diikuti.
- (2) Setelah PNS dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dapat mengajukan laporan hasil seleksi dan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat pengantar dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

- b. Peta Jabatan Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi surat pencantuman gelar (bagi PNS yang gelar pendidikan terakhir diperoleh saat yang bersangkutan telah menjadi PNS dari Badan Kepegawaian Negara) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Fotokopi PPK PNS, dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Pengumuman Hasil Seleksi dari lembaga pendidikan;
 - h. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi lowong dalam Peta Jabatan, bermeterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - i. Asli surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - j. Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Nias selama 3 (tiga) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun atau dalam rumus $(3 \times n) + 1$ (n adalah masa tugas belajar);
 - k. Daftar Riwayat Hidup.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (3) huruf h dan format uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan format surat rekomendasi pada huruf b serta format Daftar Riwayat Hidup pada huruf j tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) Izin Belajar diberikan kepada PNS yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal tertentu tanpa meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.
- (2) Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PNS.
- (3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. unsur penilaian PPK dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. mendapatkan rekomendasi dari kepala perangkat daerah yang bersangkutan;
 - f. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya sesuai kebutuhan pada peta jabatan perangkat daerah;
 - g. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan melimpahkan atau alih tugas ke instansi lain;
- (4) Proses pengajuan Izin Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setara atau setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan sebagai PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Surat Pencantuman Gelar dari Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Program studi dan/atau Perguruan Tinggi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dikecualikan bagi Universitas dan/atau Perguruan Tinggi dalam naungan Yayasan Perguruan Tinggi Nias (YAPERTI-NIAS).
- (3) PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Fotokopi Keputusan KenaikanPangkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - c. Fotokopi PPK dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir Pejabat berwenang;
 - d. Fotocopy sah Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai;
 - e. Surat Keterangan sedang kuliah dari Universitas/Sekolah Tinggi/Akademik;
 - f. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bermeterai cukup dan ditandatangani serta di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - g. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, bermeterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- h. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi lowong dalam Peta Jabatan, bermeterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - i. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak mengganggu tugas kedinasan, bermeterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yang bersangkutan harus melampirkan juga:

1. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa dan program pendidikan yang dipilih dilaksanakan di perguruan tinggi dan bukan merupakan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa program studi akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi dari lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

BAB V
PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Pasal 10

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagai mana dalam BAB III atau Izin Belajar sebagaimana dalam BAB IV, wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kabupaten Nias dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani PNS yang bersangkutan adalah tiga kali masa tugas belajar(n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(3 \times n)+1$;
2. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani PNS yang bersangkutan adalah tiga kali masa tugas belajar(n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(3 \times n)+1$;
3. Pemberian Izin Belajar, kewajiban kerja yang harus dijalani PNS yang bersangkutan adalah dua kali masa izin belajar(n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(2 \times n)+1$.

BAB VI

USULAN PENGESAHAN PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PNS

Pasal 11

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah dapat diusulkan pengesahan pendidikan dan pencantuman gelarnya oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bapak Bupati Nias melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Usul pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Usulan pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah memiliki Keputusan Bupati Nias tentang Tugas Belajar bagi PNS atau Izin Belajar;
 - b. Telah dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan formal yang diikutinya;
 - c. Telah memperoleh pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya setara dengan pendidikan yang dimilikinya;

- (4) PNS yang belum memperoleh pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak menggunakan gelar dalam urusan kepegawaian dan kedinasan serta tidak mendapatkan layanan administrasi kepegawaian.
- (5) Usulan pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar di ajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan yang diikutinya.

Pasal 12

- (1) Usulan pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat pengantar dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
 - b. Fotokopi Keputusan Bupati Nias tentang Tugas Belajar bagi PNS atau Izin Belajar yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. Fotokopi PPK yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Daftar riwayat hidup.
- (2) Fomat daftar riwayat hidup sebagaimana pada ayat (1) huruf i tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 13

- (1) Bupati menandatangani Keputusan Bupati Nias tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, Izin Belajar dan surat usulan pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar bagi PNS.
- (2) Keputusan Bupati Nias tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum ditandatangani oleh Bupati Nias, terlebih dahulu diharmonisasi dan mendapat paraf koordinasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENAMBAHAN WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Nias, kepadanya diberikan biaya pendidikan dan biaya operasional (biaya hidup, biaya buku) dengan jumlah tertinggi yang dapat diterima Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan dapat berkurang dari jumlah tersebut dan atau tidak diberikan sama sekali apabila kemampuan dana tidak mencukupi yang tertampung dalam APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Jangka waktu pembiayaan PNS tugas belajar dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar pada Pasal 5 ayat (1) huruf j.

- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar menghentikan Pendidikan atau dikeluarkan dari Perguruan Tinggi, dikenakan sanksi Administrasi Kepegawaian dan mengembalikan seluruh biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias selama melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena sakit atau meninggal dunia.
- (4) Tata cara pengembalian biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara keseluruhan dan atau melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar 25 % dari jumlah yang diterima PNS yang bersangkutan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j, masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) setelah disetujui oleh Bupati dengan mengajukan permohonan perpanjangan Tugas Belajar dan melampirkan :
 1. Fotokopi Keputusan Bupati Nias tentang Tugas Belajar bagi PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 2. Surat keterangan dari lembaga/universitas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai mahasiswa;
 3. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani dari yang bersangkutan.
- (6) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar dan persetujuan dari Bupati.

- (7) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (8) PNS yang memperoleh perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) di atas, maka segala biaya Tugas Belajar/Izin Belajar dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai yang mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu harus memiliki Keputusan Bupati Nias tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil atau Izin Belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar atau Izin Belajar atau pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar wajib linier dengan pendidikan sebelumnya atau relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja/perangkat daerah PNS yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh atau kelas jauh tidak diberikan Izin Belajar.
- (4) Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi dengan pembelajaran jarak jauh tidak dapat digunakan terhadap pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri sipil atau pengesahan pendidikan dan pencantuman gelar.
- (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan kelas jauh dilaksanakan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang telah memperoleh ijin operasional dari lembaga/pejabat berwenang.

- (6) Pembelajaran Jarak Jauh yang dimaksud pada ayat (5) adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar wilayah induk Perguruan Tinggi tersebut.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati Nias ini ditetapkan, berlaku untuk :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menamatkan pendidikan dan/atau sedang melaksanakan pendidikan Tugas Belajar atau Izin Belajar kepadanya diwajibkan mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Nias sesuai pada Pasal 10 Peraturan Bupati Nias ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan belum menyelesaikan pendidikannya kepadanya dapat diberikan perpanjangan masa waktu Tugas Belajar sesuai pada Pasal 14 Peraturan Bupati Nias ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



E. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 101 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 35 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
USULAN PENGESAHAN
PENDIDIKAN DAN PENCANTUMAN
GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

1. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Displin

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISPLIN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

2. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN
SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pada saat ini tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

3. Format Surat Rekomendasi Tugas Belajar



(KOP DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini (Kepala Perangkat daerah)...., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan program(Diploma/Sarjana/Magister/Doktor) program Studi di (nama Lembaga/Universitas), maka kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan:

1. Program studi/jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi.
2. Rekomendasi surat ini dibuat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Tugas Belajar.

Demikian syarat Rekomendasi Tugas Belajar ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

4. Format Surat Rekomendasi Izin Belajar



(KOP DINAS PERANGKAT DAERAH)

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini (Kepala Perangkat daerah)...., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah mengajukan permohonan Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan program(Diploma/Sarjana/Magister/Doktor) program Studi di(nama Lembaga/Universitas), maka kami tidak berkeberatan memberikan rekomendasi dengan pertimbangan :

1. Program studi/jurusan yang dipilih sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi,
2. Proses pembelajaran tidak mengganggu tugas kedinasan,
3. Jarak tempat perkuliahan dari domisili dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor,
4. Rekomendasi surat ini di buat sebagai kelengkapan pengajuan permohonan Izin Belajar.

Demikian syarat Rekomendasi Izin Belajar ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

5. Format Surat Pernyataan Tidak Pindah dari Pemerintah Kabupaten Nias

A. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar

SURAT PERNYATAAN TIDAK PINDAH DARI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah lulus dari..... (nama Lembaga/Universitas) saya tidak akan pindah dari Pemerintah Kabupaten Nias selama 3 (tiga) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

B. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Izin Belajar

SURAT PERNYATAAN TIDAK PINDAH DARI PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah lulus dari.....
(nama Lembaga/Universitas) saya tidak akan pindah dari Pemerintah
Kabupaten Nias selama 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu)
tahun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

6. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Penyesuaian Ijazah

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah lulus dari.....
(nama Lembaga/Universitas) tidak akan menuntut penyesuaian ijazah
kepangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi lowong dalam Peta
Jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

7. Format Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama saya mengikuti kuliah di (nama Lembaga/Universitas) tidak akan mengganggu tugas kedinasan saya sehari-hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

8. Format Uraian Tugas

URAIAN TUGAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa uraian tugas saya adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dstnya

Demikian surat uraian tugas ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Nama
NIP.

.....,,
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Nama
NIP.

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

